

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi masyarakat agraris tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting. Terlebih lagi bagi para petani di pedesaan, tanah merupakan sumber utama penghidupan dan mata pencahariannya. Sehingga harus diperhatikan peruntukkan dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong royong. Dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesar kemakmuran rakyat”.

Indonesia adalah salah satu Negara agraris yang menggantungkan kehidupan masyarakatnya pada tanah. Bagi masyarakat Indonesia tanah merupakan sumber kehidupan dengan nilai yang sangat penting. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah.¹ Tanah merupakan tempat tinggal, tempat manusia melakukan aktivitas sehari-hari bahkan setelah meninggal pun tanah masih diperlukan. Tanah juga merupakan suatu obyek yang khas sifatnya, dibutuhkan oleh banyak orang, tetapi jumlahnya tidak bertambah.

¹ Kertasapoetra, dkk. *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, ha. 1.

Secara kultur ada hubungan batin yang tak terpisahkan antara tanah dengan manusia. Begitu tingginya nilai tanah bagi manusia terutama bagi masyarakat Jawa, sampai ada pepatah Jawa yang menyebutkan “*sadumuk bathuk sanyari bumi di etohi pecahing dhada wutangan ludiro*” prinsip ini menunjukkan begitu tingginya nilai tanah bagi kehidupan manusia yang mempunyai arti bahwa sejangkal tanah akan dipertahankan mati-matian, karena tanah adalah sumber kehidupan yang sangat penting, dimana dengan tanah ia bisa makan, minum, dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya dari hasil pertanian yang ditekuninya sebagai mata pencaharian.²

Pola penggunaan tanah dalam mendukung roda pembangunan akan mengalami pergeseran sesuai dengan perkembangan pada masing-masing sektor. Keberadaan tanah tidak bertambah, sedangkan kebutuhan manusia akan tanah mengalami peningkatan. Seirama dengan pertumbuhan dan perkembangan dalam masyarakat, permasalahan tentang pertanahan merupakan permasalahan yang lintas sektoral.³

Kepentingan dan kebutuhan manusia akan tanah, dalam usahanya memperoleh sebidang tanah untuk kehidupannya, maka setelah manusia memperolehnya akan dipertahankan sebagai tempat perumahan, pertanian, dan kebutuhan yang lainnya. Tidak dapat disangkal lagi tanah merupakan barang berharga dalam kehidupan manusia. Tanah bukan saja menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi tempat di mana kebudayaan manusia berkembang, dan

² IGN. Sugangga, *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Hukum Pertanahan Adat di Wilayah Pantai Utara Jawa Tengah (Studi Kasus Penentuan Hak Tanah Timbul)*, Masalah-masalah Hukum UDIP, Vol. XXXI No. 2 April-Juni, 2002.

³ Jhon Salihendo, *Manusia, Tanah Hak, dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 10.

berlangsung secara turun-temurun. Dalam masyarakat agraris kebutuhan akan tanah akan sangat penting terutama dalam keberlangsungan proses produksi pertanian, besar kecilnya penguasaan atas tanah akan menentukan tingkat produktivitas.

Tanah merupakan kebutuhan dasar dalam pelaksanaan kegiatan produktif manusia, baik sebagai wadahnya maupun sebagai faktor produksi. Oleh karena itu jelaslah bahwa pencatatan yang sistematis dari tanah dan hak atas tanah merupakan hal yang sangat penting baik bagi administrasi negara maupun bagi perencanaan dan pengembangan penggunaan tanah itu sendiri, serta bagi kepastian hukum dalam peralihan, pemindahan atau pembebanan hak atas tanah. Hal ini terutama tampak nyata di negara-negara yang sedang berkembang dimana pertumbuhan penduduk yang sangat pesat telah menimbulkan distorsi yang semakin besar, sehingga terjadilah urbanisasi yang deras mengakibatkan pertumbuhan yang tak terkendalikan di perkotaan dan dibidang hukum pertanahan ternyata tidak diikuti dengan pembuatan catatan yang teliti mengenai transaksi dengan obyek berupa tanah yang berakibat ketidakpastian hukum.

Adanya perubahan dan perkembangan sosial dalam masyarakat yang berkembang memerlukan langkah-langkah penyesuaian dan penyempurnaan berbagai produk hukum dibidang pertanahan. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang antara lain dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia akan semakin memerlukan jaminan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah, penyelenggaraan pendaftaran tanah memerlukan dukungan dari berbagai

kalangan. Yaitu selain dari Pemerintah juga dari seluruh lapisan masyarakat, dan khususnya dukungan dari pemegang hak atas tanah. Oleh karena masalah pertanahan adalah permasalahan yang sangat kompleks dan mencakup semua aspek kehidupan dalam bermasyarakat, maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur kebijaksanaan pertanahan dalam bentuk peraturan Perundang-undangan.

Pendaftaran tanah di Indonesia sedang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dirasakan oleh masyarakat sangat berguna sekali terutama dalam menjamin kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki, hal ini terbukti bahwa mereka mendaftarkan tanah mereka untuk mendapatkan sertipikat atas tanah mereka. PP no. 24 tahun 1997 telah mengatur secara jelas definisi tentang pendaftaran tanah yaitu Pasal 1 ayat 1 : “Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”⁴

Pendaftaran tanah ini ada beberapa macam, Boedi Harsono menjelaskan macam-macam dari pendaftaran tanah yaitu : “Pendaftaran tanah secara

⁴ *Op Cit*, halaman 520

sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematik diselenggarakan atas prakarsa pemerintah berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN. Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara periodik. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individu atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya.”⁵

Macam-macam pendaftaran tanah yang telah dijelaskan oleh Boedi Harsono diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah secara sporadik diatur dalam Pasal 1 angka 11, pendaftaran tanah secara sistematik diatur dalam Pasal 1 angka 10, selain dari dua macam pendaftaran tanah di atas PP no. 24 Tahun 1997 juga mengatur macam-macam pendaftaran tanah yang lainnya yaitu pendaftaran tanah AJUDIKASI yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah “AJUDIKASI adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam proses pendaftaran tanah untuk pertama kalinya, meliputi

⁵ Boedi Harsono, 2002, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, Hal. 460-461

pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftaran tanah.”⁶

Menurut Boedi Harsono mengenai macam-macam pendaftaran tanah itu menurut beliau ada yang diutamakan dan ada pula yang harus ditingkatkan pelaksanaannya dalam hal ini beliau menjelaskan : Pendaftaran tanah secara sistematis diutamakan, karena melalui cara ini akan dipercepat perolehan data mengenai bidang-bidang tanah yang akan didaftar daripada melalui pendaftaran tanah secara periodik. Tetapi karena prakarsanya datang dari pemerintah, diperlukan waktu untuk memenuhi dana, tenaga dan peralatan yang diperlukan. Maka pelaksanaannya harus didasarkan pada suatu rencana kerja yang meliputi jangka waktu yang agak panjang dan rencana pelaksanaan tahunan yang berkelanjutan melalui uji kelayakan agar berjalan lancar.

Tujuan kepastian hukum dalam bidang pertanahan khususnya hak milik atas tanah adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Permasalahan yang timbul pada saat suatu sengketa bergulir di Pengadilan maka harus melalui pembuktian. Dalam hal ini para pihak memerlukan alat bukti berupa sertifikat hak atas tanah yang merupakan hasil akhir dari pendaftaran tanah yang diterbitkan oleh kantor pertanahan setempat, pada dasarnya pembuktian yang wajib dimiliki oleh pemegang hak selain sertifikat yang merupakan alat bukti formal yang berwujud, dapat juga berupa saksi dan persangkaan.⁷

⁶ Boedi Harsono, *Himpunan Peraturan-Peraturan, Op Cit*, halaman 520-521

⁷ Irawan Soerodjo, SH, MSi, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya, Arkola, Februari 2003, hal : 28.

Di daerah pedesaan jual beli tanah yang belum bersertifikat atau yang biasanya disebut tanah berstatus Letter C atau dengan kata lain tanah tersebut hanya terdaftar dalam peta kelurahan setempat dimana letak tanah tersebut berada, tanah berstatus Letter C masih banyak menjadi objek jual beli. Di lain pihak jual beli tanah yang berstatus Letter C tidak menjamin keabsahan suatu perjanjian jual beli dan juga akan berakibat tidak adanya kepastian hukum dari objek jual beli tersebut, dalam hal ini adalah tanah berstatus Letter C. Oleh karena itu secara kekuatan hukum pelaksanaan jual beli tanah berstatus Letter C ini dianggap sangat lemah, karena belum adanya sertifikat hak milik bagi pemegang hak atas tanah. Keadaan inilah yang sering kali memicu terjadinya masalah dikemudian hari.

Namun demikian dapat peneliti jelaskan bahwa buku Letter C dapat digunakan sebagai alat bukti yang dimiliki oleh seseorang, pada saat orang tersebut ingin memperoleh hak akan tanahnya, dan ingin melakukan pendaftaran tanah atas namanya. Dan tidak dapat dilupakan pula bahwa buku Letter C juga merupakan syarat yang harus ada untuk pengkonversian tanah milik adat, sebagai bukti hak milik adat. Jadi buku Letter C dapat dikatakan sebagai alat bukti tertulis, kemudian di dalam hal ini penulis akan membahas fungsi dari buku Letter C dari beberapa segi, yaitu : 1) Buku Letter C sebagai salah satu syarat untuk pengkonversian tanah milik adat. Pasal 11 UUPA, ayat 1, “ Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan Hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1, seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, yaitu hak

agrarische eigendom, milik, yasan andar beni, hak atas druwe/druwe desa, pesini, Grant Sultan, larderijen bezitreecht, altijddurende Erpacht, Hak usaha atas bekas tanah partikulir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini, menjadi Hak Milik tersebut dalam Pasal 20 ayat 1, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat, sebagai tersebut dalam Pasal 21.”

Beberapa hal inilah yang oleh penulis dianggap cukup menarik untuk membahasnya. Dengan maksud untuk bisa mengetahui dampak positif dan negatif suatu pelaksanaan jual beli tanah berstatus Letter C dari kacamata kebiasaan masyarakat setempat dan juga ditinjau dari segi perbuatan hukumnya.

Berdasarkan hal di atas maka dalam penulisan hukum ini penulis mengambil judul: PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH BERSTATUS LETTER C (STUDI DI DESA PLAWIKAN KECAMATAN JOGONALAN KABUPATEN KLATEN).”

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian dapat berjalan secara terarah dalam hubungannya dengan pembahasan permasalahan, maka diperlukan pembatasan masalah yang diteliti. Pembatasan ini setidaknya memberikan gambaran kemana arah penelitian dan memudahkan penelitian dalam menganalisis permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan jual beli tanah berstatus letter C maupun yang bersertifikat serta dampak positif dan negatifnya dari kacamata kebiasaan masyarakat setempat dan juga ditinjau dari segi perbuatan hukumnya.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, Agar permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini menjadi jelas diperlukan suatu perumusan masalah. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses jual beli tanah berstatus letter C di Desa Plawikan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana kekuatan hukum jual beli tanah berstatus letter C di Desa Plawikan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten?
3. Bagaimana permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli tanah berstatus letter C di Desa Plawikan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten?
4. Bagaimanakah dampak positif dan negatif pelaksanaan jual beli tanah berstatus Letter C berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat maupun menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia?.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui proses jual beli tanah berstatus letter C di Desa Plawikan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten.
 - b. Untuk mengetahui kekuatan hukum jual beli tanah berstatus letter C di Desa Plawikan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten

- c. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli tanah berstatus letter C di Desa Plawikan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten.
- d. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif pelaksanaan jual beli tanah berstatus Letter C berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat maupun menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk mengembangkan teori yang telah diterima penulis selama mengikuti kuliah serta melatih kemampuan penulis dalam pembuatan karya ilmiah.
- b. Untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang dituangkan dalam bentuk penulisan hukum.
- c. Untuk mendapatkan bahan-bahan dan data yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana dibidang ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi teori hukum khususnya tentang pelaksanaan jual beli tanah berstatus Letter C maupun yang bersertifikat serta dampak positif dan negatifnya.

- b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan perihal pelaksanaan jual beli tanah berstatus Letter C.
- b. Memberikan informasi bagi para pembaca skripsi dan masyarakat pada umumnya tentang dampak positif dan negatif pelaksanaan jual beli tanah berstatus Letter C.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, kita tidak terlepas dari penggunaan metode, Karena metode merupakan suatu cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode dapat dirumuskan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melakukan suatu prosedur.⁸

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode pendekatan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan.

Penelitian dilakukan berdasarkan pada penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan

⁸ Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiyanto, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta; Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, hal 1.

pada suatu ketentuan kaidah hukum positif dan kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga dapat diketahui legalitas hukum dalam prakteknya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang bersifat Deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana hukum mengatur masalah pelaksanaan jual beli tanah bertstatus Letter C serta dampak positif dan negatifnya berdasarkan kebiasaan masyarakat melakukan jual beli tanah berstatus Letter C.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang secara langsung diperoleh dari lapangan, dengan mengadakan tinjauan pada objek yang diteliti dalam hal ini adalah para pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam hal ini adalah yang berasal dari lokasi penelitian.

b. Sumber Data Sekunder.

Data sekunder adalah sumber data yang secara langsung mendukung data primer yaitu sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara tidak langsung diperoleh melalui bahan-bahan dokumen, laporan, literatur, surat kabar, dan hasil penelitian lainnya dengan masalah yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan oleh penulis di Desa Plawikan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten.

5. Metode Pengumpulan Data.

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan observasi dan wawancara (Interview) adalah penting dilakukan. Wawancara merupakan teknik pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan secara langsung dengan orang yang memberikan keterangan, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu cara pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data yang diperlukan sebagai landasan berpikir dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, Peraturan Perundang-undangan dan bahan pustaka lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif, yaitu analisis data yang menggunakan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian didiskusikan dengan data yang telah diperoleh dari objek yang diteliti sebagai kesatuan yang utuh sehingga akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan.⁹

⁹ Soeryono Soekanto, 1991, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, Hal. 23

G. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya, adapun sistematika penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II KAJIAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Tanah Nasional
 - 1. Pengertian Tanah dan Hukum Tanah
 - 2. Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Pertanahan
- B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Tanah
 - 1. Pengertian Jual Beli Tanah
 - 2. Jual Beli Tanah Menurut Hukum Perdata

3. Jual Beli di Luar Akta Tanah (Menurut Hukum Adat)

4. Jual Beli Tanah Menurut UUPA

C. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah

1. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah

2. Pengertian Pendaftaran Tanah

3. Tujuan Pendaftaran Tanah

4. Asas Pendaftaran Tanah

5. Sistem Pendaftaran Tanah

6. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

D. Tinjauan Umum Tentang Hak Milik Atas Tanah

1. Dasar Hukum Hak Milik Atas tanah

2. Pengertian Hak Milik Atas Tanah

3. Subyek Hak Milik Atas Tanah

4. Terjadinya Hak Milik Atas Tanah

5. Hapusnya Hak Milik Atas Tanah

E. Tinjauan Umum Tentang Buku Letter C

1. Isi Buku Letter C

2. Fungsi Buku Letter C

3. Kutipan Buku Letter C

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Prosedur Pelaksanaan Jual Beli Tanah Berstatus Letter C Maupun Yang Bersertifikat di Desa Plawikan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten
2. Pelaksanaan Jual Beli Tanah Berstatus Letter C Maupun Yang Bersertifikat di Desa Plawikan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten
3. Kekuatan Hukum Jual Beli Tanah Berstatus Letter C di Desa Plawikan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten
4. Dampak Positif Pelaksanaan Jual Beli Tanah Berstatus Letter C Berdasarkan Kebiasaan yang Berlaku di Masyarakat Maupun Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia
5. Dampak Negatif Pelaksanaan Jual Beli Tanah Berstatus Letter C Berdasarkan Kebiasaan yang Berlaku di Masyarakat Maupun Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN